

ABSTRACT

Remission is a reduction in the criminal period given to inmates, giving remissions to inmates is an order from the Act as a stimulus so that prisoners are willing to undergo coaching to change behavior in accordance with the objectives of the Penal System. However, the problem that arises is the non-optimal implementation of remission so that there are still many prisoners who have not received remission, obstruction of remission due to inmates violating the applicable rules and frequent occurrence of remission.

Based on the background of the study, the researcher formulated the problem as follows: how the implementation of the Special Remission granting program policy for prisoners in Tasikmalaya Class II Penitentiary, any supporting and inhibiting factors in the special remission program for prisoners in Class II Penitentiary Tasikmalaya, and what efforts were made by Kalapas in the implementation of a special remission H program for prisoners in Class II Penitentiary Tasikmalaya

Can be overcome by fulfilling the demands and needs that support Policy Implementation. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach. Data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation.

The results showed that in its implementation the implementation of a special remission program for inmates at Tasikmalaya Class II Penitentiary was not yet optimal, there were several inhibiting factors. To overcome the obstacles in the implementation of special remissions for prisoners, Penitentiary Class II B Tasikmalaya has made various efforts, among others: Implementing special remission programs for prisoners in Penitentiary Institutions in accordance with the rules of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 03 2018 Regarding the Terms and Procedures How to Give Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Free Leave Towards Free, and Conditional Leave so that it can be implemented optimally. Conduct open and consistent outreach to prisoners so that there are no more delays in completing the documentation supporting the submission of remissions, Tightening the security guards of Correctional Institutions so that the creation of safe, orderly and controlled conditions and Speeding up the bureaucracy from the Penitentiary to the Ministry of Law and Human Rights Effectively and Efficiently

Keywords: *Implementation, Remission, Specifically, Tasikmalaya*

ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana, pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun masalah yang muncul adalah belum optimalnya pelaksanaan pemberian remisi sehingga masih banyaknya narapidana yang belum mendapatkan remisi, terhambatnya pengajuan remisi karena narapidana melanggar aturan yang berlaku dan sering terjadinya keterlambahan pemberian remisi.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi kebijakan program pemberian remisi Khusus bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam program pemberian remisi khusus bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya, dan upaya apa yang dilakukan oleh Kalapas dalam pelaksanaan program pemberian remisi khusus H bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya

Dapat diatasi dengan pemenuhan tuntutan dan kebutuhan yang menunjang Implementasi Kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Implementasi program pemberian remisi khusus bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya belum Optimal, terdapat beberapa faktor penghambat. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian remisi khusus bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya antara lain : Melaksanakan program pemberian remisi khusus bagi narapidana di Lembaga Pemasasyarakatan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat sehingga dapat terlaksana dengan optimal. Melaksanakan sosialisasi secara terbuka dan konsisten kepada narapidana sehingga tidak ada lagi keterlambatan kelengkapan dokumentasi penunjang pengajuan remisi, Memperketat penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan sehingga terciptanya kondisi yang aman, tertib dan terkendali dan Mempercepat birokrasi dari Lembaga Pemasyarakatan hingga Kementerian Hukum Dan HAM secara Efektif dan Efesien.

Kata Kunci: Implementasi, Remisi, Khusus, Tasikmalaya